

# SKEMA SERTIFIKASI KLASTER DIGITAL MARKETING





# SKEMA SERTIFIKASI KLASTER DIGITAL MARKETING

Skema sertifikasi Klaster Digital Marketing adalah skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Polimedia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Polimedia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 389 tahun 2013 tentang Pemasaran, SKKNI Nomor 56 tahun 2018 tentang Pengeprosian Komputer.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Polimedia dan memastikan kompetensi pada bidang jabatan Digital Marketing.

Disahkan pada tanggal: 25 Maret 2021

Oleh:

Dr. Zalzulifa, M.Pd

Ketua

LSP Polimedia

POLIMED Nova Darmanto, S.Sos., M.Si

Ketua Komite Skema



# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI DIGITAL MARKETING





Skema sertifikasi Klaster Digital Marketing adalah skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 389 tahun 2013 tentang Pemasaran, SKKNI Nomor 56 tahun 2018 tentang Pengeprosian Komputer. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi pada jabatan Marketing.

# **KOMITE SKEMA:**

<ol> <li>Ahmad Saufi</li> </ol>	Pengarah
2. Agus Susilohadi	Ketua
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13. Dr. Purnomo Ananto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
14. Dr. Zalzulifa	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
15. Rabernir	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
16. Dr. Tipri Rose Kartika	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
17. Anindita Budi Astuti	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
18. Asriadi	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
19. Dadang Syaputra	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
20. Toyipur Imron	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
21. Jusmaini	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif

Skema sertifikasi Digital Marketing Promosi ini merupakan skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh komite Skema LSP Polimedia atas dasar kebutuhan Industri Manajemen bidang Manajemen Hubungan Pelanggan. Skema ini disusun dengan merujuk pada SK khusus Polimedia tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Industri Kreatif Sektor Digital Marketing dan Promosi digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi didalam melakukan Pemasaran dan Promosi dan sebagai acuan LSP dan Assesor dalam pelaksanaan Sertifikasi Digital Marketing.

# 1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Memenuhi amanat Undang-undang Nomor.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 bahwa Perguruan Tinggi berhak memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya yang lulus uji kompetensi.
- 1.2 Suatu strategi pemasaran dan promosi merupakan strategi perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya untuk menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup ("lifetime") yang menguntungkan. Belum ada strategi marketing dan promosi yang baku, dengan kata lain semua dipulangkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Namun masalahnya teknik perencanaan marketing dan promosi yang digunakan pada satu industri kurang sesuai atau tidak bisa diterapkan bagi industri lainnya terutama terkait bidang industri kreatif. Padahal saat ini ketatnya persaingan bisnis membutuhkan perhatian lebih terhadap pembentukan brand equity dan brand value yang pada gilirannya akan menciptakan pengalaman personal pelanggan bagi perkembangan (growth) dan kelangsungan (sustainability) perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi pasar bebas serta untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja di sektor jasa profesional, ilmiah dan teknis, khususnya Marketing Promosi, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang kompeten melalui sertifikasi Marketing Promosi.

# 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup: Skema Sertifikasi digunakan pada semua industri untuk kemampuan kerja setiap yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Marketing Promosi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2.2 Lingkup Penggunaan: Sertifikasi Marketing Promosi.

# 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga Marketing Promosi.
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor Polimedia dan asesor kompetensi.

#### 4. ACUAN NORMATIF

Dokumen acuan berikut diperlukan untuk penerapan Pedoman ini.

- 4.1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 Perindustrian
- 4.3. Undang-undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Undang-undang Nomor 7/2014 Tentang Perdagangan
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.7. Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

# 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Kemasan: Klaster

5.2 Rincian Unit kompetensi atau Uraian tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.702093.001.01	Menyusun Rencana Pemasaran.
2.	M.702093.003.01	Merencanakan Promosi Produk
3.	M.702093.004.01	Merencanakan Penjualan
4.	M.702093.005.01	Merencanakan Pembentukan Tim Penjualan
5.	M.702093.006.01	Menyusun Database Penjualan
6.	M.702093.011.01	Melayani Kebutuhan Informasi Bagi Pelanggan
7.	M.702093.012.01	Menangani Keluhan Pelanggan
8.	M.702093.013.01	Mengukur Kepuasan Pelanggan
9.	M.702093.014.01	Merancang Program Loyalitas Pelanggan
10.	M.702093.015.01	Mengelola Program Loyalitas Pelanggan

# 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa Politeknik Negeri media Kreatif semua program studi yang telah menyelesaikan semester 6
- 6.2. Semua lulusan program Diploma/Sarjana semua Program Studi yang memiliki pengalaman bekerja di Bagian Marketing dan Promosi dengan menunjukkan Ijazah dan sertifikat pelatihan di Polimedia.
- 6.3. Masyarakat umum yang telah melakukan pelatihan dengan Institusi yang sudah bekerjasama dengan Polimedia;
- 6.4. Memiliki sertifikat pelatihan kerja berbasis kompetensi pada klaster Marketing Promosi yang dilakukan oleh Polimedia.

#### 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

#### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Polimedia dalam rangka Sertifikasi;
- 7.1.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat;
- 7.1.3 Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif;
- 7.1.4 Mengajukan permohonan banding kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk peninjauan kembali.

# 7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 7.2.2 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 7.2.3 Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

# 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ini sebesar Rp1.900.000,-

# 9. PROSES SERTIFIKASI

- 9.1 Persyaratan Pendaftaran
  - 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Marketing Promosi yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
  - 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti: a. Copy KTP/KTM b. Copy Ijazah atau sertifikat pelatihan yang terkait dengan kegiatan perencanaan periklanan c. Surat keterangan tentang pengalaman di bagian perencanaan periklanan
  - 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti- bukti pendukung.

- 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6 LSP Polimedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

#### 9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen SKEMA Marketing Promosi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) SKEMA Marketing Promosi yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 9.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Marketing Promosidijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi;
- 9.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas;
- 9.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM);
- 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

# 9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi SKEMA Marketing Promosi dirancang untuk menilai kompetensi secara praktik, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian SKEMA Marketing

- Promosi diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.3 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.4 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 9.3.5 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

# 9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk: a. mengambil keputusan sertifikasi; b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi;
- 9.4.3 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi;
- 9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi;
- 9.4.5 LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.
- 9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat

# 9.6 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1 Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal;
- 9.6.2 Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.

# 9.7 Penggunaan Sertifikat Pemegang sertifikat harus:

- 1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- 2. Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup

- sertifikasi yang diberikan;
- 3. Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- 4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya;
- 5. Tidak menyalahgunakan sertifikat.
- 9.8 Banding Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP.

# **LAMPIRAN**

# BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No	Skema Sertifikasi	Biaya Pelaksanaan
1	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000
2	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book Developer	Rp.1.900.000
3	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Rp.1.900.000
4	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000
5	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000
6	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (Stylist)	Rp.1.900.000
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000
8	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif	Rp.1.900.000
9	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000
10	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM (Industri Kecil Menengah)	Rp.1.900.000
11	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ Digital Art Director	Rp.1.900.000
12	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000
13	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programer	Rp.1.900.000
14	Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH	Rp.1.900.000
15	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000
16	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000
18	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000
19	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000